Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 137 - 142

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI RUMAH SAKIT AWAL BROS PEKANBARU

ZILALIL AFWA AZIM
Azlaa0389@gmail.com

Fakultas Hukum
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, keadilan, serta pengakuan terhadap hak-hak seseorang agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hukum. Sedangakan Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap risiko hukum, kekerasan, maupun tuntutan yang timbul akibat pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Yang berhubungan dengan tenaga kesehatan di Rumah sakit Awal Bros Pekanbaru. Adapun kesimpulan setelah dilakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Tugas di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adal Pengaturan hukum terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum, keamanan dalam bekerja, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi masih kurang efektif. Pemerintah bersama organisasi profesi perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum kesehatan, seminar, dan penyuluhan di rumah sakit atau institusi pendidikan kesehatan.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Tenaga Kesehatan,

A. Pendahuluan

Tenaga kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 137 - 142

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Azwar menjelaskan bahwa pengertian kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, mental, maupun sosial. Kesehatan dipandang sebagai suatu keadaan dinamis di mana individu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, seseorang dikatakan sehat apabila seluruh fungsi biologis, psikologis, dan sosialnya dapat berjalan seimbang dan harmonis.[1]

Dalam praktiknya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat besar terhadap keselamatan pasien serta keberlangsungan sistem kesehatan di Indonesia. Mereka tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum, etika profesi, serta standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Dengan demikian, posisi tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bentuk tuntutan hukum, baik yang berasal dari pasien, keluarga pasien, maupun masyarakat.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan merupakan suatu kebutuhan mendasar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mereka dalam menjalankan tugas profesinya. Perlindungan hukum ini mencakup segala bentuk jaminan yang diberikan oleh negara agar tenaga kesehatan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tanpa adanya rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi yang tidak berdasar. Dalam konteks hukum, perlindungan tersebut bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Namun, pada kenyataannya, tenaga kesehatan sering kali menghadapi situasi dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut memberikan pelayanan terbaik dengan mempertaruhkan keselamatan pasien, tetapi di sisi lain mereka harus menghadapi potensi tuntutan hukum apabila terjadi kesalahan medis (malpraktik) atau hasil pelayanan tidak sesuai dengan harapan pasien. Banyak kasus menunjukkan bahwa tenaga kesehatan sering menjadi objek kriminalisasi tanpa adanya pembuktian yang objektif, padahal tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan kode etik profesi.

Sebagai contoh, beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Salah satunya adalah kasus kriminalisasi terhadap dokter dan perawat di Manado pada tahun 2010, yang dikenal dengan kasus RS Prof. Kandou, di mana tenaga kesehatan dijerat dengan pasal pidana akibat dugaan malpraktik meskipun telah bertindak sesuai standar profesi. Kasus-kasus serupa menunjukkan bahwa tenaga kesehatan berada dalam posisi rentan terhadap tekanan hukum, sosial, dan psikologis, terutama ketika sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang proporsional.

Di sisi lain, peran tenaga kesehatan menjadi semakin penting terutama saat menghadapi situasi darurat kesehatan seperti pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, tenaga kesehatan berada di garis terdepan dalam penanganan pasien, menghadapi risiko tinggi tertular penyakit, bahkan kehilangan nyawa. Pemerintah memang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memberikan perlindungan, seperti insentif khusus, pemberian alat

[1] Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2010), hlm. 12.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 137 - 142

pelindung diri (APD), serta jaminan hukum terhadap pelaksanaan tugas dalam keadaan darurat. Namun implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi banyak kendala, baik dalam aspek administratif, hukum, maupun sosial.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga meliputi perlindungan dari sisi perdata dan administratif. Dalam aspek pidana, tenaga kesehatan dapat dilindungi apabila tindakan yang dilakukan didasarkan pada itikad baik, kompetensi profesional, dan sesuai dengan prosedur medis. Dalam aspek perdata, perlindungan diberikan apabila tenaga kesehatan melaksanakan kewajiban profesionalnya dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara dalam aspek administratif, perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak tenaga kesehatan dalam memperoleh fasilitas kerja yang layak, remunerasi yang adil, serta perlindungan dari risiko kerja.

Prinsip perlindungan hukum juga tidak terlepas dari teori-teori hukum yang mendasarinya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kesehatan melalui pengaturan yang jelas dan pembinaan profesi yang berkelanjutan. Sementara perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, yaitu melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib hadir dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, Pasal 63 UU yang sama juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum atas keselamatan dan kesejahteraan dalam menjalankan profesinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif mengutamakan permasalahan hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk legitimasi pandangan tentang perbuatan hukum.

C. **Hasil dan Pembahasan**

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugasnya di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Pelaksanaan perlindungan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, maupun dari tataran kebijakan pemerintah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, tenaga kerja, atau masyarakat kecil yang sering kali tidak memahami hak-haknya. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas perlindungan hukum menjadi hal yang mendesak dan strategis untuk diwujudkan.

Perlindungan hukum yang baik tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Negara melalui lembaga-lembaga hukum harus mampu menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap hak akan mendapatkan penyelesaian yang adil dan proporsional.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 137 - 142

Dengan demikian, hukum benar-benar menjadi pelindung bagi semua, bukan alat kekuasaan atau kepentingan tertentu.

perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum nasional yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Melalui mekanisme perlindungan hukum yang efektif, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhur bangsa Indonesia.

2. faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Dengan memahami berbagai faktor penghambat tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pemerintah, lembaga profesi, dan masyarakat perlu bersinergi agar tercipta lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung profesionalisme tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas kemanusiaannya.

1. Kurangnya Pemahaman Tenaga Kesehatan tentang Hukum

Banyak tenaga kesehatan yang lebih fokus pada aspek klinis dan kurang memahami regulasi hukum kesehatan seperti UU Tenaga Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, SOP, dan informed consent. Akibatnya, mereka sering melakukan kesalahan administratif atau prosedural yang dapat menyebabkan tuntutan hukum.

2. Dokumentasi dan Rekam Medis yang Tidak Lengkap

Rekam medis adalah bukti hukum utama untuk melindungi tenaga kesehatan ketika muncul sengketa. Namun, banyak kasus menunjukkan dokumentasi medis tidak lengkap, tidak ditulis segera, atau tidak sesuai standar sehingga melemahkan posisi tenaga medis di mata hukum. Rekam medis merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai dokumen resmi berisi catatan mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, serta pelayanan lain yang diberikan tenaga kesehatan. Rekam medis tidak hanya berperan dalam aspek medis, tetapi juga memiliki nilai administratif, hukum, riset, pendidikan, dan pembuktian hukum apabila terjadi sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien.

3. Kurangnya Komunikasi yang Baik dengan Pasien dan Keluarga

Konflik dan tuntutan hukum sering muncul bukan hanya karena kesalahan medis, tetapi karena komunikasi yang kurang jelas mengenai risiko, kondisi pasien, dan tindakan medis. Kesalahpahaman ini menurunkan kepercayaan pasien dan memicu laporan hukum. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang berperan besar dalam menentukan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Melalui komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat memahami kondisi, kebutuhan, serta keluhan pasien secara lebih mendalam sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat, manusiawi, dan efektif. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tenaga kesehatan yang belum mampu menerapkan komunikasi yang baik dan efektif dengan pasien. Kurangnya komunikasi yang baik ini menjadi salah satu permasalahan serius yang dapat memengaruhi kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan, bahkan dapat menimbulkan konflik maupun kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan.

4. Ketersediaan Bantuan Hukum yang Terbatas

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 137 - 142

Tidak semua tenaga kesehatan mendapatkan pendampingan hukum dari rumah sakit, organisasi profesi, atau pemerintah saat menghadapi tuntutan. Terlebih di daerah terpencil, akses terhadap bantuan hukum sangat minim sehingga tenaga kesehatan rentan dikriminalisasi. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya. Tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan bidan, memiliki risiko tinggi dalam menghadapi permasalahan hukum, baik berupa tuduhan malpraktik, kelalaian, maupun kekerasan yang terjadi selama memberikan pelayanan kesehatan.

5. Tidak Semua Fasilitas Kesehatan Menyediakan Asuransi Profesi

Asuransi malpraktik atau asuransi tanggung gugat profesi adalah bentuk perlindungafinansial dan hukum. Namun, banyak rumah sakit atau puskesmas tidak menyediakan asuransi ini, terutama di daerah dengan anggaran terbatas. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Kesimpulan

a. Pengaturan hukum terhadap tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.
b. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum, keamanan dalam bekerja, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; sementara kewajiban meliputi kepatuhan terhadap standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.
c. Pemerintah bersama organisasi profesi perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum kesehatan, seminar, dan penyuluhan di rumah sakit atau institusi pendidikan kesehatan.

4. Referensi

Azwar, A. (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
Azrul Azwar, (2004) *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Effendy, N. (2009). *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2009). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2009). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
Hatta, Gemala R., (2008) *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: EGC.
Isfandyarie, A. (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Notoatmodjo, S. (2012). *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 137 - 142

Muchsin, (2003) *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
R. Laica Marzuki, (2001) *Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
M. J. Hanafiah dan Amir, (2009) *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
Philipus M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
Kusmaryanto, C. B. (2011). *Etika Biomedis: Panduan Etika Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisius.
Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Sulistyowati, N. (2018). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.